



HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR QURTHUBI

Cut Dinatul Hayati¹, Tajussubki², Muhammad Rudi Syahputra³

¹ Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyah Aceh

² Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author email: cdinatulhayati@gmail.com

Received: 09/05/2024

Accepted: 05/06/2024

Published: 29/06/2024

Abstract

According to the Qur'an, marriage aims to form a harmonious household (sakinah) which is based on affection (mawaddah wa rahmah). On the other hand, the Qur'an also explains various women's issues, especially regarding rights and obligations. Rights and obligations are like two sides of one currency. The area and functions are also the same and balanced. If there is inequality where rights are more emphasized or broader than obligations, or vice versa, injustice will inevitably be created. This research includes library research, this type of research is qualitative research. The rights of wives in the household contained in the Qur'an include getting a dowry. The right to get this dowry is understood from Surah An-Nisa verse 4. Furthermore, the wife's right is to earn a living, this maintenance consists of food, clothing, and shelter. This right to earn a living is understood from Surah Al-Baqarah verse 233. Then the right that the wife must get is to get good treatment from her husband so that the household is always harmonious and far from divorce. About this it is written in Surah An-Nisa verse 19. Another right is to get protection from the husband against sinful acts that result far from Allah's mercy and His mercy as understood from Surah At-Tahrim verse 6. The last is to get love and affection from the husband as written in Surah Ar-Rum verse 21. Meanwhile, the wife's obligation to her husband includes obedience to her husband as stated in Surah An-Nisa verse 34. Taking care of oneself when the husband is not there is also a wife's obligation to her husband as written in Surah An-Nisa verse 34.

Keywords: *Rights; Obligation; Wife; Household*

Abstrak

Menurut Al-Qur`an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Di sisi lain, Al-Qur`an juga menjelaskan berbagai persoalan perempuan khususnya terhadap hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hak istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam Al-Qur`an diantaranya adalah mendapatkan mahar. Tentang hak mendapatkan mahar ini dipahami dari Surat An-Nisa ayat 4. Selanjutnya hak istri adalah mendapatkan nafkah, nafkah ini terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hak mendapatkan nafkah ini dipahami dari surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian hak yang harus didapatkan istri adalah mendapat perlakuan yang baik dari suami agar rumah tangga selalu harmonis dan jauh dari perceraian. Tentang ini tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 19. Hak lainnya adalah mendapatkan perlindungan dari suami terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan jauh dari rahmat Allah dan kasih sayang-Nya sebagaimana terdapat dari Surat At-Tahrim ayat 6. Yang terakhir adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suami sebagaimana tertulis dalam Surat Ar-Rum ayat 21. Sedangkan yang menjadi kewajiban istri kepada suami diantaranya adalah taat kepada suami sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 34. Menjaga diri saat suami tidak ada juga merupakan kewajiban istri kepada suami yang tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 34.

Keywords: Hak; Kewajiban; Istri; Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Al-Qur`an adalah firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada nabi Muhammad saw. dan diterima oleh umat Islam secara mutawatir.¹ Fakta sejarah menunjukkan bahwa Al-Qur`an tidak diturunkan sekaligus melainkan dengan cara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Qur`an yang diturunkan tersebut langsung dijadikan sebagai pedoman bagi generasi Islam pertama, dan melalui mereka akhirnya menyebar keseluruh umat manusia di dunia. Fakta bahwa

¹M. Quraish Shihab, *Mu`jizat Al-Qur`an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 43.

Al-Qur`an tidak disusun kembali berdasar urutan turunnya, menunjukkan bahwa tuntunan ini diberikan tidak terbatas pada konteks kesejarahan semata, melainkan bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman.²

Al-Qur`an mempunyai beragam fenomena yang dapat dikaji oleh siapa pun dalam kapasitasnya masing-masing. Salah satu hal yang mendasar dan tak terhindarkan dalam usaha pemahaman Al-Qur`an tersebut adalah dari aspek kebahasaannya.³ Al-Qur`an merupakan kitab suci umat Islam yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada umat islam dalam seluruh aspek kehidupan mereka salah satunya adalah mengenai keluarga. Dimana keluarga itu merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.⁴ Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بَإِذْنِ
اللَّهِ يُلِكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada*

²Thomas Ballantine Irving dkk, *Al-Qur`an Tentang Aqidah Dan Segala Amal-Ibadah Kita*, Terj. A. Nashir Budiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

³Sulaiman At-Tarawana, *Rahasia Pilihan Kata Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), hlm. 205.

⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet. II, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

*mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu). (QS. Ar-Ra'd [13]: 38).*⁵

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah SWT. Telah ditetapkan baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.⁶

Pembahasan tentang keluarga akan menjadi lebih kompleks ketika menyinggung tentang hak dan kewajiban dari istri di dalam sebuah rumah tangga. Dalam hal ini Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang telah digunakan oleh umat muslim juga telah turut andil dalam mengulik berbagai persoalan dari seorang istri, terkhusus tentang hak seorang istri.

Perkawinan amat urgen dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu,

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 422.

⁶Muammar, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa saja yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Menurut Al-Qur`an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.

Islam sendiri telah menentukan hak-hak dan kewajiban yang

harus diterima dan dipenuhi oleh seorang perempuan dalam setiap peran yang dijalannya termasuk sebagai seorang istri dan juga seorang ibu bagi anak-anaknya.⁷ Dan yang biasa menjadi perdebatan adalah dalam hal kewajiban seorang istri, ini juga menjadi perdebatan panjang antara pemikir satu dengan yang lain, yang tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri. Perbedaan penafsiran ini biasanya terjadi akibat perbedaan metode dan juga kondisi tempat tinggal mufasir itu hidup.

Pemikir mulai membahas lebih dalam menyangkut perlunya memposisikan perempuan pada posisi yang sebenarnya serta memberikan kaum perempuan peran bukan saja dalam kehidupan rumah tangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan pemberdayaan perempuan dengan tidak melupakan apa-apa saja yang memang telah dijelaskan dalam Al-Qur`an sebagai kewajiban dari seorang perempuan itu sendiri sebagai perempuan muslim.⁸

Di sisi lain, Al-Qur`an juga menjelaskan berbagai persoalan perempuan khususnya terhadap hak dan kewajiban, salah satunya yaitu dalam Surat An-Nisa'. Surat ini hampir keseluruhan ayatnya menjelaskan tentang perempuan. Para ulama tafsir telah menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat-ayat yang menyangkut

⁷M. Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.10.

⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 33.

tentang perempuan khususnya hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga.

Sebagaimana dalam menafsirkan Surat An-Nisa' Ayat 34. Menurut Ibnu Katsir maksud dari pada ayat 34 Surat An-Nisa' bahwa laki-laki itu adalah pengurus perempuan yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika ia menyimpang. Karena kaum laki-laki lebih *afdhal* daripada kaum perempuan. Seorang laki-laki lebih baik daripada seorang perempuan karena itulah maka kenabian hanya khusus bagi kaum laki-laki dan demikian pula seorang raja. Karena ada Sabda Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang mengatakan “tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang perempuan” (Hadits riwayat Imam Bukhari).⁹

Maksud dari *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata *فَاتَات* dalam Surat An-Nisa ayat 34 adalah para istri yang taat kepada suami. Artinya wanita *salehah* itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.¹⁰

⁹Ismail Ibn Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 105.

¹⁰Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), hlm. 288.

Imam Al-Qurthubi menjelaskan Surat An-Nisa Ayat 34 bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, lalu keuntungan keutamaan mereka kembali kepada perempuan. Juga dikatakan bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan manajerial makanya mereka diberikan kewajiban mengurus perempuan berdasarkan hal itu. Dapat dikatakan juga bahwa laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada perempuan. Hal itu dikarenakan *tabi'at* laki-laki yang mempunyai semangat dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan. Sedangkan perempuan memiliki *tabi'at* yang sejuk dan dingin yang berarti lembut dan lemah sehingga Allah mengharuskan laki-laki mengurus mereka berdasarkan hal itu.¹¹

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga terus dilakukan, bahkan sejak masa Rasulullah sampai

¹¹Muhammad Bin Ahmad Al-Anshary Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 392.

sekarang. Berdasarkan pengamatan peneliti, telah banyak karya-karya ilmiah yang mengangkat tema hak dan kewajiban istri, baik dalam pengertian secara umum maupun lebih khusus. Akan tetapi, meskipun kenyataannya demikian, peneliti menyadari masih minimnya kesadaran masyarakat luas untuk mengkaji ulang penafsiran-penafsiran ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga disamping penelitian yang terbatas dan tidak tersosialisasi dengan baik.

Sebagai salah satu peneliti yang tertarik dengan tema ini, tentu saya mempunyai alasan tersendiri. *Pertama*, objek penelitian material yang akan peneliti kaji secara langsung adalah ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga khususnya penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dan Qurthubi. Sehingga sumber utama penelitian adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi.

Alasan *kedua*, keinginan peneliti melakukan penelitian lebih jauh dan mengetahui bagaimana sebenarnya tafsir tentang ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Karena banyaknya penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam liberal yang menafsirkan ayat yang berkaitan dengan wanita sesuai dengan keinginan dan logika mereka, sehingga timbulnya pemahasan kesetaraan gender. Mereka mengatakan bahwa penafsiran ayat tentang wanita yang bias gender sudah tidak relevan lagi untuk saat ini.

Alasan terakhir, peneliti berkesadaran bahwa berilmu dan berpengatahuan tentang kehidupan berkeluarga adalah suatu

keharusan. Menjadi penting kemudian upaya pemahaman lebih lanjut tentang tafsir ayat-ayat pemenuhan hak dan penunaian kewajiban istri. Dengan demikian, hubungan suami istri dalam menjalankan perannya masing-masing tanpa suatu protes ketidakadilan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih dua kitab tafsir yaitu Tafsir Qurthubi dan Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Qurtubi yang pada dasarnya adalah salah satu kitab tafsir *mu'tabar* (diakui) untuk dijadikan rujukan dalam memahami ayat *ahkam*. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Imam Qurtubi tidak berpegang terhadap pendapatnya sendiri atau terhadap pendapat satu mufassir saja. Akan tetapi ia banyak menuqil pendapat ulama di atasnya seperti Ibn Jarir Al-Tabari, Ibn Atiyah, Ibn Al-Arabi, Al-Kiya Al-Hirasiy, dan Abu Bakar al-Jashshash. Karena, ia punya prinsip bahawasanya di antara ilmu yang berkah ialah menyandingkannya dengan pendapat orang lain.¹² Selain itu juga, Qurthubi merupakan salah satu mufassir yang tidak fanatik dengan mazhab yang dianutnya, bahkan ia melakukan penggalian hukum terhadap dalil sehingga sampai kepada pendapat yang benar, siapapun itu ulamanya.¹³ Dalam mukaddimah kitabnya, Qurthubi menyebutkan bahwa, Allah telah menjadikan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnya sebagai pelajaran bagi orang yang mau *mentadaburinya* (merenunginya). Perintah-perintah yang ada di dalamnya adalah

¹²Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), Vol. 2. hlm. 402.

¹³Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, 403.

petunjuk bagi orang yang mampu melihatnya dengan mata hati.¹⁴

Sedangkan Ibnu Katsir tercatat dalam sejarah di antara orang yang paling banyak mengetahui hadis, fatwa sahabat, dan ulama dari tabi'in.¹⁵ Sehingga kitab tafsirnya memiliki corak *bil ma'tsur*, di dalamnya terdapat banyak riwayat dan pendapat para sahabat dan tabi'in. Secara pendekatan, tafsir Ibnu Katsir menggunakan normatif-historis yang berbasis utama kepada periwayatan. Meskipun begitu, Ibnu Katsir sesekali menggunakan pendekatan rasio atau penalaran dalam menafsirkan ayat.¹⁶ Kemudian yang menjadi daya tarik dari tafsir Ibnu Katsir di dalam membahas tema hak dan kewajiban istri ini adalah langkah penafsirannya yang menyeluruh dengan menjelaskan suatu ayat dengan ayat yang lain, lalu membandingkannya sampai makna dari ayat yang ditafsirkannya menjadi jelas. Ia juga menggunakan hadis *marfu'* untuk menjelaskan suatu ayat. Tidak ketinggalan pendapat para sahabat dan ulama dari tabi'in, ia jadikan juga penjelas terhadap suatu ayat.¹⁷ Ibnu Katsir juga termasuk di antara para mufassir yang menggunakan kisah-kisah bani Israil di dalam penafsirannya. Sehingga riwayat *Israilliyat* menjadi pembeda dari Tafsir Qurthubi yang sangat penting untuk disandingkan di dalam

¹⁴Muhammad Bin Ahmad Al-Anshary Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), Vol. 13. hlm. 1.

¹⁵Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Percetakan Sapidodadi, 1992), h. 366.

¹⁶Tim Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Penerbit Teras), hlm. 136-137.

¹⁷Tim Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, hlm. 139-400.

penelitian ini.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam kajian tafsir Al-Qur`an. Penulis akan menghadirkan ayat-ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban istri, menerjemahkannya, mengutip penafsiran dari ulama-ulama tafsir, dan penulis akan menganalisisnya. Kitab tafsir yang penulis jadikan sebagai rujukan utama adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu cara kerja yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau beberapa literatur lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa sekarang.¹⁸ Penelitian kepustakaan ini membatasi kajiannya hanya pada literatur yang berkaitan dengan kajian hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Tafsir Qurthub dan Tafsir Ibnu Katsir sebagai kajian utama dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berbentuk kata-kata tertulis dari buku-buku yang diamati, dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif,

¹⁸Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 45.

¹⁹Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, hlm. 47.

yang lebih banyak menjabarkan berupa kata-kata bukan angka-angka, benda-benda budaya apa saja yang sudah di terjemahkanke dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Artikel-artikel, berbagai buku-buku, berbagai dokumen, karya sastra, dan sebagainya, sebagai data primer yang dapat di deskripsikan ke dalam kata-kata dan kalimat. Bentuk terakhir inilah yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian sehinggamenghasilkan simpulan.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti hanya memaparkan datayang berupa uraian tertulis. Data tersebut berupa kutipan-kutipan yang dapat memberikan gambaran penyajian laporan ini. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah agar pembahasan ini dapat dipahami. Pendekatan ini diaplikasikan dengan menghimpun ayat-ayat yang menjadi kajian, jika dalam penelitian ini adalah ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, kemudian dirumuskan dalam kerangka yang sempurna yaitu dengan menghimpun penjelasan-penjelasan dan pendapat *mufassir* atau intelektual lainnya. Akhirnya penelitia ini diharapkan memberikan suatu kajian yang utuh dengan perspektif Al-Qur`an.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Istri dalam Rumah Tangga

Adapun hak istri dalam rumah tangga yang juga menjadi kewajiban suami adalah sebagai berikut:

²⁰Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 337.

a. Hak Mendapatkan Mahar

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.* (QS. An-Nisa' [4]: 4).²¹

Ibnu Katsir dalam ayat ini menyebutkan kata *shaduqat* dengan kata *nihlah* yang mana dalam ayat ini adalah mahar. Dalam penafsirannya Ibnu Kasjir menyebutkan suatu riwayat dari Muhammad Ibnu Ishaq yang meriwayatkan dari Siti Aisyah, bahwa *Nihlah* adalah maskawin yang wajib. Nuqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraj mengatakan bahwa *nihlah* artinya *faridah* (maskawin yang wajib), sedangkan Ibnu Juraij menambahkan bahwa maskawin tersebut adalah maskawin yang wajib. Dalam ayat ini Ibnu Katsir berpedapat bahwasannya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara sukarela, maka maskawin juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri dengan senang hati setelah penyebutan maskawinnya mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya maka pihak suami boleh memakannya dengan senang

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 77.

hati dan itu halal. Mengenai jumlah dari maskawin yang harus dibayar, dalam penafsirannya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jumlah dari pertalian atau maskawin itu sejumlah yang telah disetujui oleh keluarga, sebagaimana riwayat yang ia cantumkan. Ibnu Murwadh meriwayatkan melalui jalur Haja Ibnu Artah, dari Abdul Malik Ibnu Mugirah, dari Abdur Rahman Ibnu Salman, Dari Umar Ibnu Khatab yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda “nikahkanlah oleh kalian wanita-wanita kalian sendiri,” sebanyak tiga kali lalu ada seseorang lelaki mendekati kepadanya dan bertanya. “wahai Rasulullah, berapakah tanda pengikat diantara mereka?” Rasulullah SAW, menjawab, “sejumlah yang disetujui oleh keluarga mereka”.²²

Menurut Imam Al-Qurthubi ada 2 permasalahan yang dapat dipahami menyangkut dengan ayat di atas:

- 1) Kewajiban mahar bagi suami untuk istrinya yang sudah menjadi *ijma'* (konsensus ulama) dalam masalah ini yang tidak terjadi perbedaan pendapat, kecuali kalangan ulama Irak yang mengatakan bahwa boleh tidak memberikan mahar jika tuan menikahkan budak laki-lakinya dengan budak wanita.
- 2) Pemberian mahar dalam ayat tersebut dipahami dari kata النحلة.²³

²²Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursy al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 186-187.

²³Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VI, (Beirut: Ar-Resalah Publisher, 2006), hlm. 44-45.

Mahar adalah harta benda yang menjadi hak milik istri dari suaminya melalui akad nikah atau karena dukhul/jima'.²⁴ Mahar merupakan bukti kasih sayang calon suami kepada calon istri. Oleh karena itu, mahar adalah milik istri dan bukan milik ayah atau ibu calon istri. Adanya mahar yang wajib diberikan suami kepada istri bukan berarti mensubordinat perempuan tetapi justru dalam rangka menghormati perempuan. Lebih lanjut ia tegaskan bahwa perempuan mendapat tugas yang lebih mulia yaitu merawat, mendidik anak dan merawat rumah. Tugas ini bukan tugas ringan tetapi tugas berat dan membutuhkan keseriusan, maka akan sangat memberatkan apabila perempuan diwajibkan untuk memberi mahar bahkan menafkahi keluarga.²⁵

Agama Islam mewajibkan maskawin untuk dimiliki wanita sebagai suatu yang wajib dimilikinya. Agama Islam mewajibkan suami untuk memberikan maskawin (mahar) sebagai *nihlah* (pemberian kepada wanita) dengan hati yang tulus serta lapang dada seperti ketika memberikan hibah.²⁶ Pemberian mahar dengan kerelaan serta keikhlasan dan tidak menundanya merupakan bentuk adanya kasih sayang di antara suami istri serta sebagai bentuk perasaan cinta, pemuliaan dan penghormatan kepada

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 237.

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 237-239.

²⁶Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān*, terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 283.

wanita.²⁷

b. Hak Mendapatkan Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. *Fuqaha* telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka *jumhur fuqaha* tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).*²⁸

Berdasarkan penafsiran di atas dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Katsir, seorang suami berkewajiban untuk

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm. 574.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 37.

memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Nafkah yang diberikan oleh suami dengan cara yang berlaku di daerah tempat tinggalnya. Kadar nafkah yang diberikanpun sesuai dengan kemampuan suami, jangan terlalu sedikit juga jangan berlebihan sehingga memberatkan si suami, sesuai dengan kondisi ekonomi suami.

Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa, jika suami telah menceraikan istrinya namun masih menyusui anaknya, maka suami masih berkewajiban menafkahi istri dan anaknya tersebut. Nafkah yang diberikan juga dengan cara yang *ma'ruf* yaitu sebagaimana berlaku di masyarakat setempat. Kadar nafkahnya juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi si suami.²⁹

Dalam ayat ini mengandung dalil kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak karena kelemahan dan ketidakberdayaannya. Allah SWT menyebut rezeki itu untuk ibu, karena makanan dapat sampai kepada anak dengan perantara ibu, yakni lewat ASI-nya. Allah SWT juga berfirman, "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya."(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6). Sebab, makanan tidak akan sampai kepada anak kecuali dengan sebab mereka. Para ulama sepakat bahwa ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta. Hind binti Utbah RA pernah berkata kepada Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang amat kikir. Dia tidak pernah

²⁹Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid I, hlm. 479.

memberi nafkah yang cukup untukku juga anakku. Oleh karena itu aku terpaksa mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah boleh aku melakukan hal itu? Maka beliau menjawab, ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan ma'rif (sewajarnya).” *Al-Kiswah* artinya pakaian.

Sedangkan firman Allah SWT *bi al-ma'rif* artinya dengan sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami tanpa ada batasan jumlah *mud* dan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT *لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا* “seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Akan ada penjelasan lebih lanjut dalam pembahasan surah Ath-Thalaaq, insya Allah. Ada yang mengatakan bahwa makna ayat ini sebagai berikut: “Istri tidak dibebani untuk bersabar dalam menerima upah yang minim dan suami tidak dibebani untuk mengeluarkan nafkah di luar batas kewajaran, akan tetapi dia harus memperhatikan nilai-nilai kesederhanaan.”³⁰

c. Hak Digauli Secara Baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu hak yang wajib diterima istri. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا

³⁰Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid IV, hlm. 111.

أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisa [4]: 19)*³¹

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa makna menggauli bisa dimaknai secara luas, diantaranya berbicara dengan baik dan lemah lembut dengan pasangan, dan memperlakukan istri dengan baik dalam setiap perbuatan. Ibnu Katsir juga menyampaikan sebuah hadis yang menjelaskan tentang perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya Sayyidah Aisyah Ra. Diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW setiap bergaul dengan istrinya selalu gembira dan beliau sering bermain dengan Sayyidah Aisyah Ra sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.³²

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa wajib bagi suami untuk berperilaku baik terhadap istrinya. Perlakuan baik suami kepada istri sebagaimana suami juga mengharapkan dia

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 80.

³²Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur`an Al-`Adzim*, Jilid II, hlm. 212.

diperlakukan baik oleh istrinya. Perlakuan baik ini diwajibkan agar rumah tangga yang dibangun dengan ikatan pernikahan bisa selalu bahagia dan kehidupan menjadi indah serta jauh dari perceraian. Juga termasuk dalam pembahasan ini adalah suami berpenampilan menarik di depan istrinya sebagaimana ia mengharapkan istrinya berpenampilan menarik di depannya.

Selanjutnya Imam Al-Qurthubi menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa dalam diri wanita/istri ada kebengkokan yang tidak bisa berkumpul dengan perbuatan buruk suami. Maka jika suami berlaku buruk kepada istrinya akan menimbulkan sifat durhaka yang mengakibatkan perceraian. Begitu juga sebaliknya, jika suami berkelakuan baik maka akan menciptakan kehidupan yang bahagia dan istri yang taat kepada suaminya.³³

d. Hak Dijaga Dari Dosa

Firman Allah SWT surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim [66]:

³³Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VI, hlm. 159-160.

6).³⁴

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hak yang selanjutnya yang wajib diterima oleh istri adalah suami menjaganya dari perbuatan dosa. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa “menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka” bisa dipahami dengan sangat luas. Ibnu Katsir menafsirkan dengan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah memberikan pendidikan/ilmu kepada keluarga (istri dan anak) agar mereka memahami apa saja yang diperintahkan Allah dan yang dilarang. Sehingga mereka terhindar dari api neraka yang menjadi balasan bagi mereka yang ingkar terhadap perintahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa makna dari ayat ini adalah mengamalkan apa saja yang telah diperintahkan Allah dan bertakwa kepada-Nya. Bertakwa dapat diartikan bahwa mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang.³⁵

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa hak istri selanjutnya adalah dijaga dari dosa. Memlihara keluarga dari api neraka yaitu dengan memerintahkan mereka taat kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan perlindungan dari Allah SWT daripada segala sesuatu yang membahayakan. Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa yang suami wajib mengajarkan mana yang halal dan haram kepada

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 560.

³⁵Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur`an Al-`Adzim*, Jilid VIII, hlm. 188.

keluarganya sekaligus menjauhkan mereka dari sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Jika suami lalai terhadap perintah ini, maka ia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti oleh Allah SWT.³⁶

e. Hak Mendapatkan Cinta dan Kasih Sayang

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21).*³⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa hak yang mesti didapatkan oleh istri adalah mendapat cinta dan kasih sayang dari suami. Cinta dan kasih sayang antara suami dan istri merupakan salah satu dari nikmat Allah yang diberikan kepada anak adam. Rasa kasih sayang timbul karena berbagai alasan, diantaranya karena suami telah memiliki anak dari istrinya, karena istri memerlukan perlindungan dari suaminya, karena istri memerlukan nafkah dari suami, atau karena memang mereka masih memegang erat rasa cinta dan

³⁶Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid XXI, hlm. 92-93.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 406.

kasih sayang yang dibangun dari awal pernikahan serta berbagai alasan lainnya.

Maka jika suami tidak memberikan rasa kasih sayang dan cinta kepada istrinya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mulai dari hubungan yang mulai renggang hingga keretakan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya, jika cinta dan kasih sayang itu terus terjaga dan bertahan hingga maut memisahkan, maka rumah tangga akan semakin harmonis.³⁸

Imam Qurthubi menjelaskan ayat 21 dalam Surat ar-Rum yang menekankan hubungan yang dibangun antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai pasangan hidup. Hal ini terlihat dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa makna potongan ayat *أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* adalah para perempuan (isteri) yang kalian damai serta tenang disisinya. Pandangan Imam Qurthubi kemudian diperkuat dengan mengutip pendapat Imam Qatadah yang berpendapat bahwa kalimat *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* adalah dari sperma laki-laki yang tak lain adalah manusia sebagaimana jenis kalian.

Pandangan Qurtuby tentang konsep *mawadah* merupakan pandangan yang didasari pada penafsiran Ibnu Abbas serta Imam Mujahid sebagaimana ia kutip dalam kitab tafsirnya yang mengartikan makna kata *mawadah* ialah jimak lalu dilanjutkan dengan kata *والرحمة* yang memiliki maksud anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Ia menambahkan perspektif lain sebagaimana

³⁸Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid VI, hlm. 278.

pandangan yang disampaikan oleh as-Sadiy bahwa yang dimaksud dengan المودة adalah rasa sayang sedangkan والرحمة ialah bermakna cinta atau rasa sayang yang sangat kuat.³⁹

2. Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga

a. Taat Kepada Suami

Menaati suami merupakan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. An-Nisa [4]: 34).*⁴⁰

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa suami merupakan pemimpin atau kepala keluarga. Oleh karena itu,

³⁹Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid XVI, hlm. 412.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 84.

istri berkewajiban untuk menaati suami selama yang diperintahkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu Katsir menyampaikan bahwa taat kepada suami mencakupi berbuat kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Jika istri tidak taat kepada suaminya, maka dia termasuk ke dalam golongan istri yang durhaka dan memiliki akibat-akibat hukum yang ditetapkan kepadanya. Perintah taat kepada suami karena suami memiliki kelebihan yang tidak dimiliki istri, misalkan memberikan perlindungan dan nafkah kepada istrinya.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan sebuah hadis yang mengisahkan seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia telah ditampar oleh suaminya, maka Rasulullah awalnya memerintahkan kepada si wanita untuk membalasnya. Namun kemudian turunlah surat an-nisa ayat 34 ini maka si wanita tidak membalas perbuatan suaminya tersebut. Juga Imam Ibnu Katsir menjelaskan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang termasuk kategori taat kepada suami adalah berbuat baik kepada keluarga suami serta menjaga harta suami.⁴¹

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa kewajiban laki-laki atau suami untuk memberikan perlindungan dan mendidik istrinya serta memperlakukannya dengan baik. Ini merupakan bentuk tanggung jawab suami kepada istri. Maka istri juga berkewajiban untuk menaati suami selama bukan perintah maksiat. Hal ini berdasarkan pada keutamaan yang dimiliki suami, nafkah,

⁴¹Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid II, hlm. 256.

intelektual, harta warisan, perintah kepada kebaikan dan larangan berbuat kemaksiatan.⁴²

b. Menjaga Diri

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. An-Nisa [4]: 34).*⁴³

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa (lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya) menurut As-Saddi dan lain-lainnya, makna yang dimaksud ialah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat (oleh karena Allah telah memelihara) orang yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan firman Allah ta'ala sebab itu maka wanita yang Saleh ialah yang taat kepada Allah lagi

⁴²Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid VI, hlm. 280.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 84.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada ini semua kedudukannya khabar. Maksudnya perintah menaati suami dan menjaga haknya serta harta dan dirinya ketika suami tidak ada. Dalam musnad Abu Dawud Dari Abu Hurairah ia berkata, “sebaik-baiknya wanita ialah apabila kamu melihatnya maka ia membuatmu gembira dan apabila kamu menyuruhnya, maka ia menaati dan apabila kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan hartamu.” Kemudian nabi membacakan ayat ini surat an-nisa ayat 34.⁴⁴ Rasulullah bersabda kepada Umar, “maukah aku Kabarkan kepadamu sebaik-baik apa yang disimpan oleh seorang yaitu wanita sholehah apabila dia melihat maka wanita itu membuatnya gembira dan apabila suaminya memerintahkannya maka ia menaatinya dan apabila suaminya tidak ada maka ia menjaganya” hadis riwayat Abu Daud.⁴⁵

KESIMPULAN

Adapun hak istri dalam rumah tangga menurut Surat An-Nisa Ayat 4 adalah mendapatkan mahar. Selanjutnya menurut Surat Al-Baqarah ayat 233 hak istri adalah mendapatkan nafkah yang terdiri dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian menurut Surat An-Nisa ayat 19 hak yang harus didapatkan istri adalah mendapat perlakuan yang baik dari suami agar rumah tangga selalu harmonis dan jauh dari perceraian. Menurut Surat At-Tahrim ayat 6

⁴⁴Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur`an Al-`Adzim*, Jilid II, hlm. 257.

⁴⁵Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur`an*, Jilid VI, hlm. 280.

hak istri adalah mendapatkan perlindungan dari suami terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan jauh dari rahmat Allah dan kasih sayang-Nya. Yang terakhir adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suami sebagaimana tertulis dalam Surat Ar-Rum Ayat 21. Sedangkan yang menjadi kewajiban istri kepada suami menurut Surat An-Nisa ayat 34 adalah taat kepada suami dan menjaga diri saat suami tidak ada.

REFERENSI

- Abidin, Ahmad Zainal, "Epistemologi Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi," *ejournal.radenintan.ac.id*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
- Al-Asfahani, Al-Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Jilid I, Damaskus: Dar Al-Qalam, tt.
- Al-Dimasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhit*, Jilid III, Mauqi' Al-Waraq: <http://www.alwarraq.com>.
- Al-Khalidi, Shalah 'Abdul Fattah, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Diterjemahkan oleh Engkos Kosasih, et al., Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Al-Shawi, Al-Maliki Ahmad, *Hasyiyah al-'Alamat As-Sawi*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Jilid I, Beirut : Dar Sadir, tt.
- Al-Qatthan, Manna', *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Ummul Qur'an, 2016.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1, Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005.
- Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Al-Anshary, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al- Misriyah, 1964.

- Al-Qurthubi, Muhammad Bin Ahmad Al-Anshary, *Tafsir Al-Qurthubi*, Diterjemah oleh Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *Kata Pengantar Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid. 1 Kaherah: Dar al-hadis, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2012.
- At-Tarawana, Sulaiman, *Rahasia Pilihan Kata Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Qisthi Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jilid I, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2001.
- Darminta, W.J.S. Poerwa., *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. XVII, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Gunawan, Hendry, "Metode Pengumpulan Data", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, (online), <http://www.teorionline.wordpress.com>.
- Irving, Thomas Ballantine dkk, *Al-Qur'an Tentang Aqidah Dan Segala Amal-Ibadah Kita*, Terj. A. Nashir Budiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Katsir, Ibn, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz xiv (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 22; *Jurnal Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni.
- Madjid, Nurchalish, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Majma' al-Lugat al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid II, Kairo: Maktabah Syuruq Ad- Dauliyyah, 2004.
- Miri, Jamaluddin, "Tafsir Al-Adzim Ibn Katsir (Studi Tentang Sumber, Metode Dan Corak Penafsirannya)", *Jurnal Mutawatir*, vol 3, no 1 Januari-Juni 2013. ISSN 2088-7523.
- Muammar, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an*, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

- Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsîr Wal Mufasssirun*, Jilid 2, Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Musthofa, Imam, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008).
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Percetakan Sapdodadi, 1992.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007.
- Nidaul Fitri and Muhammad Rudi Syahputra 2024. Konsep Kafā'ah dalam Hukum Islam: (Analisis Kafā'ah Ampon dan Pocut di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya). *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam*. 1, 1 (Jun. 2024), 1–22. DOI:<https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i01.01>.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Surabaya: Erlangga, 2006.
- Qutb, Sayyid, *Tafsîr Fî Zîlāl al-Qur'ān*, terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 283.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ridha, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Diterjemahkan oleh Ahmad Akrom, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid VI, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-16, Bandung: Mizan, 2005.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi, "Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," *Jurnal Refletika*, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

- Soerjono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sya'rawi, M. Mutawwali, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Talchah, Moch, *Dinamika Pendidikan Islam Pasca Orde Baru*, Cet. 1, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur`an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan Volume 2 Nomor 1 Juni 2018*.
- Tim Dosen Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.